



PUTUSAN
Nomor 50/B/2023/PT.TUN.BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MOHAMMAD YUSUF**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jl. Manunggal III RT. 035 Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Domisili Elektronik : bachtirmochammad109@mail.com, Pekerjaan Wiraswasta;
2. **MUHAMMAD YUSRAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jl. Senayan RT. 74 No. 37 Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Domisili Elektronik: bachtirmochammad109@mail.com, Pekerjaan Karyawan Swasta;
3. **MOCHAMMAD BAKHTIAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal di Jl. Joko Tole 4 RT. 44 No. 171 Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Domisili Elektronik : bachtirmochammad109@mail.com, Pekerjaan Karyawan Swasta; Disebut sebagai Para Pemanding/semula Para Penggugat;

Lawan

- I. **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL BALIKPAPAN**, berkedudukan di Jalan MT. Haryono RT. 26 No.187 Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/790/Disdukcapil, tanggal 14 April 2023 memberikan kuasa kepada :
 1. **ELYZABETH E.R.L. TORUAN, S.H., M.H.**, Jabatan Kepala Bagian Hukum;

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 50/B/2023/PT.TUN.BJM



2. TRI MURTIANA, S.E., Jabatan Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. ARIZAL PRIMA NOVENDY, Jabatan Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. GERSON MARTHEN LUMANAUW, S.H., M.H., Jabatan Analis Hukum Muda Bagian Hukum;
5. DODI HARTANTO, S.H., Jabatan Penyuluh Hukum Muda Bagian Hukum;
6. DEA NANDU PERMATASARI, S.H., Jabatan Analis Hukum Muda Bagian Hukum;
7. ADE PRAYUDHA, S.H., Jabatan Analis Hukum Muda Bagian Hukum;
8. ESTY ANGGRAENI, S.H., M.H., Jabatan Pengelola Informasi Produk Hukum Bagian Hukum;
9. HERY HARIANTO, S.H., Jabatan Penyusun Rancangan Perundang-undangan;
10. NUR ANNISA OKTA RACHMAWATI, S.H., Jabatan Penyusun Bahan Bantuan Bagian Hukum;
11. DONI DHARMAWAN, S.H., Jabatan Penyusun Rancangan Perundang-undangan;
12. SRIHANA SESTIVANA;
13. ELVIENA DORISSIA SOFYAN, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, No. 1 RT. 13, Kelurahan Klandasan Ulu, Kota Balikpapan. Email : bagian.hukum@balikpapan.go.id;

Disebut sebagai Terbanding I/semula Tergugat I;

- II. **CAMAT NUNUKAN**, berkedudukan di Jalan Pembangunan, Nunukan Barat Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Email : sambaseri@gmail.com;
Disebut sebagai Terbanding II/semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 50/B/2023/PT.TUN.BJM



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 8/G/2023/PTUN.SMD tanggal 14 Juni 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan ;

POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 1.028.000,- (Satu Juta Dua puluh Delapan Ribu Rupiah) ;

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 8/G/2023/PTUN.SMD tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pembanding dan Terbanding I serta Terbanding II;

Bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 23 Juni 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 8/G/2023/PTUN.SMD tanggal 23 Juni 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat mengajukan memori banding tanggal 23 Juni 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin memutus sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 50/B/2023/PT.TUN.BJM



Mengadili :

1. Menerima permohonan Banding Para Pemohon banding semula Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 8/G/2023/PTUN.SMD tertanggal 14 Juni 2023;

Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi dari Termohon Banding I semula Tergugat I dan Termohon Banding II semula Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Banding Para Pemohon banding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang secara Absolut memeriksa dan mengadili gugatan dalam perkara nomor : 8/G/2023/PTUN.SMD yang diajukan Para pemohon banding semula Para Penggugat;
3. Menghukum Termohon Banding I semula Tergugat I dan Termohon Banding II semula Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO)

Bahwa memori banding Para Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I/semula Tergugat I dan Terbanding II/semula Tergugat II sampai dengan batas waktu dikirimnya berkas perkara ini tanggal 24 Juli 2023 tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Panitera PTUN Samarinda tanggal 24 Juli 2023;

Bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat dan Terbanding I/semula Tergugat I serta Terbanding II/semula Tergugat II telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (Inzage) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 50/B/2023/PT.TUN.BJM



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu akan di pertimbangkan mengenai kewenangan mengadili Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a'quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, yang mana pada pasal 2 Ayat (2) menyebutkan;

“Daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin meliputi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Utara”

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Peraturan perundang-undangan tersebut pada tanggal 5 Desember Tahun 2022 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah meresmikan operasional Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara termasuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a'quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Juni 2023 dan Salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 5 dari 12 halaman. Putusan Nomor 50/B/2023/PT.TUN.BJM



Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan Salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Juni 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 8/G/2023/PTUN.SMD, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 23 Juni 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil yang diajukan para pihak, memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah berupa :

1. Kutipan Akta Kematian atas Nama Mustari No.6471-KM01022017-0010 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 1 Februari 2017.
2. Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 09 Maret 2018, yang dikuatkan dan ditanda tangani oleh Ketua Rt.17 Pongtiku, Lurah Nunukan

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 50/B/2023/PT.TUN.BJM



Tengah yang menandatangani serta mencatat Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 09 Maret 2018 nomor :33/SKAW/KNTH-II/III/2018, Camat Nunukan Provinsi Kalimantan Utara yang menandatangani serta mencatat Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 09 Maret 2018 Nomor :474- 3/43/SKAW/CM-II/III/2018.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi eksepsi antara lain eksepsi yang bersifat khusus yaitu mengenai kewenangan absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 77 ayat (1) Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyebutkan; *“ eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”*;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalil Posita gugatan Para Penggugat secara yuridis adalah sengketa keperdataan, karena yang dipermasalahkan oleh pihak Penggugat pada dasarnya tentang masalah Kepemilikan dan kekuasaan atas tanah;
- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat masuk dalam kompetensi absolut pidana sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada posita angka 22 halaman 10.... menyatakan bahwa diduga Muhammad Chaidir, Suriyadi serta Bahrudi bersama-sama memberikan keterangan palsu, karena Muhammad Chaidir membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran Data Kematian tertanggal 03 Januari 2017 yang disaksikan oleh Suriyadi dan Bahrudi. Dimana Muhammad Chaidir melaporkan seorang yang bernama Mustari telah meninggal dunia, keterangan Palsu harus diputus melalui Putusan Pidana pada

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 50/B/2023/PT.TUN.BJM



Pengadilan Umum setelah melalui proses penyidikan dan penyelidikan oleh pihak kepolisian;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang dalam mengadili perkara a quo (kewenangan absolut pengadilan);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II, Para Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis pada persidangan elektronik tanggal 7 Juni 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil gugatannya dan menolak secara tegas seluruh alasan-alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya eksepsi kewenangan absolut tersebut pada Persidangan Elektronik (e'court) Tanggal 14 Juni 2023 Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Samarinda menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI,

EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan ;

POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 1.028.000,- (Satu Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Mengenai Kewenangan Absolut pengadilan adalah:

1. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat dari poin 5 sampai dengan poin 16 mendalilkan tentang penguasaan dan sengketa kepemilikan tanah dari orang tua Para Penggugat hingga ke Para Penggugat ;
2. Bahwa sengketa kepemilikan tersebut masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara No. 31/Pdt.G/2022/PN.Bpp dengan pihak yang sama yakni Mety, Rani, Wendy Suherman, Endi Daud (Sipp Pengadilan Negeri Balikpapan) ;

Halaman 8 dari 12 halaman. Putusan Nomor 50/B/2023/PT.TUN.BJM



3. Bahwa dalam persidangan Perkara No. 31/Pdt.G/2022/PN.Bpp, yang mana dalam tahap pembuktian, Para Penggugat mengetahui bukti surat pernyataan yang dibuat oleh Endi Daud pada tanggal 9 Mei 2016 yang di tanda tangani oleh Ketua Rt 007 Kelurahan Pemusian, Kecamatan Tarakan Tengah, dimana isi surat pernyataan tersebut menerangkan bahwa Alm.Herman Andarias adalah orang yang sama dengan Mustari, Surat pernyataan ini dibuat untuk membuat akta kematian Mustari (gugatan halaman 9 poin 14) ;
4. Bahwa selain mengenai kepemilikan atas bidang tanah, Para Penggugat juga dalam gugatannya pada angka 14 sampai dengan 32 mempermasalahkan kebenaran data kematian Mustari alias Herman Darias, dimana menurut Majelis Hakim hal ini merupakan sengketa dalam bidang hukum pidana ;
5. Bahwa yang di mohonkan untuk dibatalkan oleh Para Penggugat adalah akta kematian dan surat keterangan ahli waris dari Mustari (Mety,Rani, Wendy Suherman,Endi Daud);

Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan tata usaha negara, dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 93 K/TUN/1996, Nomor : 22 K/TUN/1998, tanggal 27-7-2001, Nomor : 16 K/TUN/2000, tanggal 28- 2-2001 terdapat kaidah hukum yang menyatakan :
"Bahwa gugatan mengenai fisik bidang tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya." ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa pokok sengketa yang dipersoalkan oleh para pihak dalam perkara *a' quo* bukanlah hanya mengenai perbedaan penerapan hukum Tata Usaha Negara atau hukum Administrasi Negara, melainkan juga mempersoalkan legalitas alas hak suatu bidang tanah atau mengenai kepemilikan atas bidang tanah, dimana hal ini merupakan sengketa dalam bidang hukum perdata yang menjadi kewenangan Peradilan Umum yang harus terlebih dahulu diselesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 50/B/2023/PT.TUN.BJM



keputusan Tata Usaha Negara namun sengketa a quo tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena pokok sengketanya merupakan sengketa dalam bidang hukum perdata dan pidana, yang merupakan kewenangan dari Peradilan Umum untuk memeriksanya, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo sebagaimana ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, dengan berpedoman ketentuan dari Pasal 77 Ayat (1) Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin berpendapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan telah tepat dan benar sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk selengkapnyanya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam memutus perkara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan keberatan Para Pembanding/ semula Para Penggugat sebagaimana termuat di dalam Memori Banding Para Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding menilai tidak terdapat hal – hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 8/G/2023/PTUN.SMD Tanggal 14 Juni 2023 tersebut, oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 8/G/2023/PTUN.SMD tanggal 14 Juni 2023 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 50/B/2023/PT.TUN.BJM



Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan absolut pengadilan diterima, maka terhadap eksepsi-eksepsi lainnya dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pembanding/semula Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 8/G/2023/PTUN.SMD tanggal 14 Juni 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding/semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh **Edi Firmansyah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, bersama-sama dengan **Esau Ngefak, S.H., M.H.** dan **Sumartanto, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut,

Halaman 11 dari 12 halaman. Putusan Nomor 50/B/2023/PT.TUN.BJM



dibantu oleh **Faizal Wahyudin, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin serta tidak dihadiri oleh Para Pembanding/semula Para Penggugat dan Terbanding I/semula Tergugat I, serta Terbanding II/semula Tergugat II.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

Esau Ngefak, S.H., M.H

Edi Firmansyah, S.H., M.H.

TTD.

Sumartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Faizal Wahyudin, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Redaksi Rp. 10.000,00
 2. Materai Rp. 10.000,00
 3. Biaya Proses Banding..... Rp.230.000,00
- Jumlah..... Rp.250.000,00

Terbilang: Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah.

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 50/B/2023/PT.TUN.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)